



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4262 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN *MA'HAD ALY*
AL MUSYAFFA' KENDAL
KENDAL JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa *Ma'had Aly* menyelenggarakan pendidikan akademik rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning;

b. bahwa Pondok Pesantren Al Musyaffa' telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian *Ma'had Aly* Al Musyaffa' Kendal sesuai ketentuan perundangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian *Ma'had Aly* Al Musyaffa' Kendal Kendal Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY AL MUSYAFFA' KENDAL KENDAL JAWA TENGAH

- KESATU : Memberikan izin pendirian *Ma'had Aly Al Musyaffa'* Kendal, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren *Al Musyaffa'* yang beralamat di Jl. Kampir-Sudipayung RT 01 RW 05, Sudipayung Ngampel Kab. Kendal, Jawa Tengah.
- KEDUA : *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan izin penyelenggaraan program sarjana (*marhalah ula*) pada rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning Sejarah dan Peradaban Islam (*Tarikh Islamy wa Tsaqafatuhu*), dimulai pada Tahun Akademik 1440/1441 H.
- KETIGA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan ekstensi, konversi program diploma, memperpendek masa studi, dan penyelenggaraan perkuliahan kelas jauh/di luar domisili.
- KEEMPAT : *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA melalui sistem informasi dan manajemen *Ma'had Aly* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam hal pemberian gelar mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gelar akademik pada *Ma'had Aly*.
- KEENAM : Apabila *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH: : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Agustus 2020



TTD

KAMARUDDIN AMIN